



PENGANTAR NOTA KEUANGAN

**RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU**

**ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH DAN SALAM SEJAHTERA
BAGI KITA SEKALIAN.**

YANG SAYA HORMATI :

- **KETUA DPRD SELAKU PIMPINAN SIDANG, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT.**
- **PARA UNSUR MUSPIDA.**
- **KETUA PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT.**
- **WAKIL BUPATI LABUHANBATU.**
- **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN.**
- **PARA ASISTEN, KEPALA BADAN, DINAS DAN KANTOR.**
- **PARA INSAN PERS, HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.**

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS BERKAT RAHMAT DAN RIDHO-NYA, KITA DAPAT HADIR DI RUANG SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT INI, UNTUK MENGIKUTI SIDANG PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU DALAM RANGKA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011.

SEBELUMNYA DALAM SUASANA BULAN SUCI RAMADHAN INI KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA, SEMOGA TUGAS YANG SEDANG KITA LAKSANAKAN SAAT INI DIHITUNG SEBAGAI SUATU IBADAH DAN DILIPATGANDAKAN PAHALANYA.

SELANJUTNYA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS PERHATIAN DAN DUKUNGANNYA SEHINGGA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 DAPAT DIAJUKAN PADA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM PERSIDANGAN INI.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SEBELUM KAMI MENJELASKAN MENGENAI MATERI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011, DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 ADALAH MERUPAKAN WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU ATAS PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU.

PERTANGGUNGJAWABAN INI MERUPAKAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 184 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MENYATAKAN BAHWA KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KEPADA DPRD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PALING LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR.

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN TERSEBUT, MAKA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN

ANGGARAN 2011 YANG DISAMPAIKAN KEPADA DPRD PADA RAPAT PARIPURNA INI, TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEJAK TANGGAL 19 MARET S/D 20 APRIL 2012 DAN TELAH DILAKUKAN PENYESUAIAN DAN PERBAIKAN.

SELANJUTNYA DISAMPAIKAN BAHWA PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, DIMANA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 DISUSUN DENGAN SISTEMATIKA DAN MATERI YANG MENGACU PADA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA KAMI AKAN MENJELASKAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 SECARA GARIS BESAR SEBAGAI BERIKUT :

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA STRUKTUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TERDIRI DARI PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH. MAKA PENJELASAN INI AKAN KAMI AWALI DARI PENDAPATAN DAERAH YAITU : PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PADA TAHUN ANGGARAN 2011 DITARGETKAN SEBESAR Rp 683.724.731.932,- SEDANGKAN REALISASINYA SEBESAR Rp 670.125.418.854,56,- ATAU 98,01 % DARI TARGET YANG DITETAPKAN.

KEKURANGAN REALISASI PENDAPATAN SEBESAR Rp 13.599.313.077,44,- BERASAL DARI PENDAPATAN DANA TRANSFER SEBESAR Rp 18.425.961.215,- DIKURANGI SURPLUS PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBESAR Rp 4.649.892.812,56,- DAN SURPLUS LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH SEBESAR Rp 176.755.325,-.

KEMUDIAN BELANJA DAERAH DAPAT DIJELASKAN BAHWA BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DITARGETKAN SEBESAR Rp 683.262.483.975,- DIREALISASI SEBESAR Rp 632.347.460.841,93,- ATAU 92,55 % DARI TARGET YANG DITETAPKAN, SEHINGGA TERDAPAT SISA BELANJA SEBESAR Rp 50.915.023.133,07,- YANG BERASAL DARI BELANJA OPERASI SEBESAR Rp 25.306.142.165,07,- BELANJA MODAL SEBESAR Rp 25.376.149.070,- DAN BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR Rp 232.731.898,-.

PADA PEMBIAYAAN DAERAH YANG MERUPAKAN TRANSAKSI KEUANGAN UNTUK MENUTUP DEFISIT ATAU MEMANFAATKAN SURPLUS DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 DITARGETKAN SEBESAR Rp 2.772.992.260,- DIREALISASI 100%, DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DITARGETKAN SEBESAR Rp 3.235.240.217,- JUGA DIREALISASI 100% DARI YANG DITARGETKAN. SEHINGGA TERDAPAT DEFISIT SEBESAR Rp 462.247.956,23.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SECARA LEBIH RINCI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2011 YANG MELIPUTI PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAERAH DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT :

A. REALISASI PENDAPATAN

SEBAGAIMANA TELAH DIJELASKAN, BAHWA PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DITARGETKAN SEBESAR Rp 683.724.731.932,- DAN REALISASI SEBESAR Rp 670.125.418.854,56,- ATAU 98,01 % DARI TARGET YANG DITETAPKAN. SECARA RINCI REALISASI PENDAPATAN DAERAH DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH DITARGETKAN Rp 46.308.666.100,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 50.958.558.912,56 ATAU 110,04% DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT :
 - a. PAJAK DAERAH DITARGETKAN SEBESAR Rp 21.808.298.600,- DIREALISASI SEBESAR Rp 20.663.813.657,- ATAU 94,75% DARI TARGET YANG DITETAPKAN.
 - b. RETRIBUSI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR Rp 12.486.591.000,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 13.419.579.164,- ATAU 107,47%.
 - c. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DITARGETKAN SEBESAR Rp 5.512.000.000,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 13.614.864.040,56,- ATAU 247,00%.
 - d. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR Rp 6.501.776.500,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 3.260.302.051,- ATAU 50,14%.

2. DANA PERIMBANGAN DITARGETKAN SEBESAR Rp 469.162.615.386,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 460.031.899.456,- ATAU 98,05% DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT :
 - a. BAGI HASIL PAJAK DITARGETKAN SEBESAR Rp 52.354.788.101,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 46.361.170.985,- ATAU 88,55%.
 - b. BAGI HASIL BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DITARGETKAN SEBESAR Rp 634.305.285,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 424.362.129,- ATAU 66,90%.
 - c. DANA ALOKASI UMUM (DAU) DITARGETKAN SEBESAR Rp 370.652.822.000,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 367.737.566.342,- ATAU 99,21%.
 - d. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DITARGETKAN SEBESAR Rp 45.520.700.000,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 45.508.800.000,- ATAU 99,97%.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR Rp 168.253.450.446,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 159.134.960.486,- ATAU 94,58% DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DITARGETKAN SEBESAR Rp 4.905.120.000,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 5.081.875.325,- ATAU 103,60%.
- b. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS DITARGETKAN SEBESAR Rp 116.841.637.880,-DAPAT DIREALISASI 100%.
- c. BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DITARGETKAN SEBESAR Rp 46.506.692.566,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 37.211.447.281,- ATAU 80,01%.

B. REALISASI BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIKEMUKAKAN DI ATAS, DITARGETKAN SEBESAR Rp 683.262.483.975,- DAPAT DIREALISASI SEBESAR Rp 632.347.460.841,93,- ATAU 92,55% YANG BERARTI BERKURANG DARI TARGET SEBESAR Rp 50.915.023.133,07,- YANG BERASAL DARI BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA. DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BELANJA OPERASI

ALOKASI ANGGARAN BELANJA OPERASI DAERAH YANG DITETAPKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp 538.155.419.971,- SEDANGKAN REALISASINYA SEBESAR Rp 512.849.277.805,93,- ATAU 95,30% DARI ANGGARAN YANG DITETAPKAN DENGAN URAIAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. BELANJA PEGAWAI DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 405.324.312.393,- DIREALISASI SEBESAR Rp 394.897.411.477,- ATAU 97,43%.
- b. BELANJA BARANG DAN JASA DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 112.252.834.661,- DIREALISASI SEBESAR Rp 98.752.252.854,- ATAU 87,97%.
- c. BELANJA BUNGA DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 77.079.917,- DIREALISASI SEBESAR Rp 66.721.889,93,- ATAU 86,56%.
- d. BELANJA HIBAH DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 13.114.814.000,- DIREALISASI SEBESAR Rp 12.693.018.750,- ATAU 96,78%.
- e. BELANJA BANTUAN SOSIAL DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 3.628.600.000,- DIREALISASI SEBESAR Rp 2.724.458.835,- ATAU 75,08%.

- f. BELANJA BANTUAN KEUANGAN DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 3.757.779.000,- DIREALISASI SEBESAR Rp 3.715.414.000,- ATAU 98,87%.

2. BELANJA MODAL

ANGGARAN BELANJA MODAL DITETAPKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp 140.829.956.606,- DIREALISASI SEBESAR Rp 115.453.807.536,- ATAU 81,98%, DENGAN RINCIAN :

- a. BELANJA TANAH DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 75.000.000,- DIREALISASI 100%.
- b. BELANJA PERALATAN DAN MESIN DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 32.196.445.959,- DIREALISASI SEBESAR Rp 26.398.823.828,- ATAU 81,99%.
- c. BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 32.154.383.967,- DIREALISASI SEBESAR Rp 28.787.803.234,- ATAU 89,53%.
- d. BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 68.336.052.280,- DIREALISASI SEBESAR Rp 52.312.277.574,- ATAU 76,55%.
- e. BELANJA ASET TETAP LAINNYA DIRENCANAKAN SEBESAR Rp 8.068.074.400,- DIREALISASI SEBESAR Rp 7.879.902.900,- ATAU 97,67%.

3. BELANJA TRANSFER BAGI HASIL KE PEMERINTAH DESA

BELANJA TRANSFER BAGI HASIL KE PEMERINTAH DESA YANG DIALOKASIKAN PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp 4.000.000.000,- DIREALISASI 100%.

4. BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA TIDAK TERDUGA PADA TAHUN ANGGARAN 2011 DIALOKASIKAN SEBESAR Rp 277.107.398,- DIREALISASI SEBESAR Rp 44.375.500,- ATAU 16,01%.

C. REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN TERDIRI DARI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN, DIMANA REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 SEBESAR Rp 2.772.992.260,33 BERASAL DARI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN 2010 DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DIREALISASI

SEBESAR Rp 3.235.240.216,56,-. DENGAN DEMIKIAN TERDAPAT DEFISIT PEMBIAYAAN DAERAH SEBESAR Rp 462.247.956,23,-.

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

DARI PENJELASAN YANG TELAH DISAMPAIKAN BAIK MENGENAI PENDAPATAN, BELANJA MAUPUN PEMBIAYAAN DAERAH, MAKA SECARA RINGKAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH SEBESAR.....	Rp.	670.125.418.854,56
2. JUMLAH BELANJA DAERAH SEBESAR.....	Rp.	632.347.460.841,93
YANG TERDIRI DARI :		
- BELANJA OPERASI SEBESAR.....	Rp.	512.849.277.805,93
- BELANJA MODAL SEBESAR.....	Rp.	115.453.807.536,00
- BELANJA BAGI HASIL PADA PEMERINTAH DESA SEBESAR.....	Rp.	4.000.000.000,00
- BELANJA TIDAK TERDUGA SEBESAR.....	Rp.	44.375.500,00
SURPLUS ANGGARAN SEBESAR.....	Rp.	37.777.958.012,63
3. PEMBIAYAAN.		
- PENERIMAAN PEMBIAYAAN SEBESAR	Rp.	2.772.992.260,33
- PENGELUARAN PEMBIAYAAN SEBESAR	Rp.	3.235.240.216,56
DEFISIT PEMBIAYAAN SEBESAR.....	Rp.	(462.247.956,23)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN T.A. 2011 SEBESAR.....	Rp.	37.315.710.056,40

SAUDARA KETUA SELAKU PIMPINAN SIDANG, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIANLAH DISAMPAIKAN SECARA GARIS BESAR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011, SELANJUTNYA BERSAMA INI DISAMPAIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu _____ 8

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DAPAT DIBAHAS BERSAMA DALAM SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT INI.

SELANJUTNYA DIHARAPKAN SETELAH PEMBAHASAN SECARA MENYELURUH, DEWAN YANG TERHORMAT DAPAT MENERIMA DAN MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN ANGGARAN 2011 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

AKHIRNYA KEPADA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KESABARANNYA MENGIKUTI PENJELASAN KAMI. DISAMPING ITU JUGA DISAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KERJASAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU DENGAN DEWAN YANG TERHORMAT YANG TELAH TERBINA SELAMA INI, DENGAN HARAPAN KERJASAMA TERSEBUT DAPAT KITA TINGKATKAN DI MASA MENDATANG UNTUK MEWUJUDKAN “ **LABUHANBATU MANDIRI 2015 MENUJU LABUHANBATU SEJAHTERA 2020** “ SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA TETAP MEMBERIKAN TAUFIK DAN HIDAYAH-NYA PADA KITA SEMUA.

**SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
WABILLAHИ TAUFIK WALHIDAYAH, WASSALAMU’ALAIKUM WAROHMATULLAHI
WABAROKATUH.**

RANTAUPRAPAT,

BUPATI LABUHANBATU

Dr. H. TIGOR PANUSUNAN SIREGAR, Sp. PD